



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2017/PTAPIg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Suniati Jasad Binti Jasad, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Bangkinang, tempat tinggal di Kapencong Koto Berapak Kenagrian Kapelgam, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2017, dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Hendra, S.H., Advokat pada Kantor Harry Hendra & Partners Law Office, alamat di Jalan Angkatan 45, No.2250, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2017, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madiyah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan



kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 14 September 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 25 September 2017, dan Pemanding tidak mengajukan memori banding sampai dengan pada saat pemeriksaan perkara ini diputus dalam tingkat banding;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 dan 25 Oktober 2017. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 27 Oktober 2017 dan 16 November 2017, Terbanding melalui kuasa hukumnya telah memeriksa berkas perkara, sedangkan Pemanding atau kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 20 November 2017 dengan Nomor 48/Pdt.G/2017/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1420/HK.05/XI/2017, tanggal 20 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 14 September 2017, dan Pemanding tidak hadir pada sidang



pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 7 Agustus 2017, sedangkan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut. Relas pemberitahuan isi putusan ini telah diterima Pembanding pada tanggal 4 September 2017 yang disampaikan dan diserahkan oleh Jutusita Pengganti Pengadilan Agama Painan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya, Harry Hendra, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 23 Mei 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga sehingga keduanya sudah sulit didamaikan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama pemeriksaan perkara tersebut, tanggal 20 Juni 2016, Pemohon materiil datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, namun Termohon telah menyampaikan suratnya kepada majelis hakim pemeriksa perkara, tanggal 19 Juni 2016, yang menyatakan Termohon sedang berada di Padang, Sumatera Barat, dan telah mendapatkan informasi dari saudara Pemohon mengenai sidang pemeriksaan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2016 di Pengadilan Agama Palembang. Termohon menyatakan tidak dapat hadir pada sidang pertama tersebut dan memohon agar sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Termohon menghadiri sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa relaas panggilan kepada Termohon untuk hari sidang pertama tersebut telah dilaksanakan oleh Noviendri, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, pada hari Senin, 13 Juni 2016 di tempat kediaman Termohon di Kota Palembang. Dalam relaas tersebut diterangkan oleh Jurusita Pengganti bahwa tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon tidak lagi tinggal di alamat tersebut. Pada hari sidang itu, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya mengenai alamat tempat tinggal Termohon, yang semula di Kota Palembang, menjadi di Kota Palembang, serta perbaikan posita permohonan pada angka 2, 3 dan 5 sebagaimana diuraikan dalam suratnya tanggal 20 Juni 2016 perihal perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang keempat, tanggal 15 Agustus 2016, para pihak materiil datang menghadap dengan didampingi oleh kuasa masing-masing pihak di depan sidang. Pemohon menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak berhasil, kemudian Termohon mengajukan eksepsi kompetensi relatif beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam suratnya, tanggal 15 Agustus 2016 perihal eksepsi;



Menimbang, bahwa dalam surat eksepsinya tersebut, Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tempat tinggal dan domisili Termohon adalah di Propinsi Sumatera Barat, sehingga Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi kompetensi relatif tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan insidentil atas eksepsi *a quo* pada hari sidang tanggal 15 Agustus 2016, tanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 19 September 2016, dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama menilai sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan eksepsi *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkaraini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 RBg. Menurut ketentuan tersebut, bentuk pengajuan eksepsi dapat berbentuk lisan dan tertulis, yang diajukan pada saat menyerahkan Surat Jawaban/Eksepsi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/Sip/1971). Eksepsi kompetensi relatif yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 15 Agustus 2016, sebelum Termohon menyampaikan jawaban dan/atau bantahannya atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Mei 2016 dengan register Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., Termohon mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara tertulis, tanggal 15 Agustus 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 RBg., maka eksepsi kompetensi relatif *a quo* memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 dalam eksepsinya, bahwa relaas panggilan kepada Termohon, masing-masing tanggal 13 Juni 2016, tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 8 Agustus 2016 untuk hari sidang pertama tanggal 20 Juni 2016, hari



sidang kedua tanggal 18 Juli 2016 dan hari sidang keempat tanggal 15 Agustus 2016, adalah tidak sah karena ketiga relaas tersebut disampaikan ke alamat atau tempat tinggal orang tua Pemohon, di Kota Palembang, dan ke alamat rumah milik orang tua Pemohon di Kota Palembang, bukan ke alamat atau tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan sebagaimana tersebut pada angka 3, 4 dan 5 dalam eksepsinya, bahwa tempat tinggal dan domisili Termohon adalah di Propinsi Sumatera Barat, sesuai Surat Keterangan Penduduk (Domisili) atas nama Termohon Nomor 144/146/WN-KAPLG.KB/2016, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kapelgam Koto Berapak, tanggal 13 Juli 2016 dan diketahui oleh Camat Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kartu Keluarga Nomor 1301062112150002 atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Timur, tanggal 21 Desember 2015, dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Kabupaten Pesisir Selatan, yang dikeluarkan oleh Camat Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 8 Agustus 2016 (bukti T.1, T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Termohon mendalilkan bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 23 Mei 2016, Termohon telah bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Barat, sehingga Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya, Termohon memohon agar majelis hakim tingkat pertama menerima eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawabannya secara tertulis atas eksepsi Termohon tersebut, tanggal 29 Agustus 2016, menyatakan menolak seluruh dalil dalam eksepsi Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa dalil Termohon dalam eksepsinya pada angka 1 dan 2 telah dibantah dengan tegas oleh Pemohon dan menyatakan bahwa relaas kedua dan relaas ketiga kepada Termohon tersebut disampaikan di rumah tempat tinggal Termohon di Kota Palembang. Hal ini sesuai dengan permintaan Termohon sendiri supaya relaas itu disampaikan ke alamat tersebut, dan Pemohon telah menyampaikannya kepada majelis hakim pada hari sidang tanggal 20 Juni 2016, dan dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalil Termohon dalam eksepsinya pada angka 3 dan 4 juga dibantah dengan tegas oleh Pemohon karena berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671060511150031, tanggal 20 November 2015 (*vide* bukti P.1), Termohon beralamat di Kota Palembang; dan berdasarkan Data SIAK Konsolidasi Pusat Daftar Biodata WNI dari Data Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri RI (*vide* bukti 2), Termohon masih terdaftar pada alamat sesuai dengan alamat pada bukti P.1, dan tidak pernah mengajukan surat pindah ke alamat lain;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan patut diduga bahwa Kartu Keluarga No.1301062112150002, tanggal 21 Desember 2015 atas nama, adalah Kartu Keluarga palsu atau diterbitkan tanpa melalui surat pindah sesuai prosedur, yang artinya Termohon telah membuat elemen ganda berupa NIK yang berbeda dengan NIK KTP Elektronik Termohon sesuai pada Kartu Keluarga Nomor 1671060511150031, tanggal 20 November 2015. Perbuatan Termohon yang memalsukan atau melaporkan peristiwa kependudukan, memalsukan elemen data kependudukan dan dengan sengaja membuat lebih dari satu Kartu Keluarga adalah merupakan tindak pidana sesuai Pasal 93, 94 dan 97 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon membantah dalil eksepsi Termohon pada angka 5 dengan alasan bahwa penerbitan Kartu Keluarga No.1301062112150002, tanggal 21 Desember 2015, Surat Keterangan Penduduk (Domisili) No. 144/146/WN-KAPLG.KB/2016, tanggal 13 Juli 2016 dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 8 Agustus 2016, bertentangan dengan Pasal 93, Pasal 94 jo. Pasal



77, dan Pasal 97 jo. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga alat bukti tersebut (bukti T.1, T.2 dan T.3) menjadi tidak sah dan cacat hukum. Selain itu, juga memberi petunjuk bahwa setelah permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Mei 2016, barulah Termohon meninggalkan atau berniat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, sesuai ketuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara *a quo* adalah kewenangan dan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk mengadili perkara Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg; dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya itu, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1671060511150031, tanggal 20 November 2015, fotokopi Surat Keterangan No.399/S.Ket/SD.IBA/VVV/2016, tanggal 16 Agustus 2016 dan fotokopi Data SIAK Konsolidasi Pusat Daftar Biodata WNI dari Data Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri RI (bukti P.1, P.2 dan P.3); serta dua orang saksi, yaitu **SAKSI TERBANDING I** (umur 52 tahun, tetangga Pemohon) dan **SAKSI TERBANDING II** (umur 29 tahun, ada hubungan keluarga dengan Pemohon), yang telah memberikan keterangannya di depan sidang setelah keduanya mengucapkan sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Termohon maupun dalil-dalil bantahan Pemohon beserta alat-alat bukti masing-masing pihak yang telah diajukan di depan sidang, berkaitan dengan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon tersebut, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2016), yang menyatakan sebagai berikut :

- bahwa keberatan Termohon untuk bersidang di Pengadilan Agama Palembang, dengan berdasarkan bukti surat T.1, T.2 dan T.3, yang dibuat jauh setelah Pemohon mendaftarkan perkaranya di Pengadilan



Agama Palembang dengan register Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 23 Mei 2016, sehingga keberatan Termohon tersebut tidak mempunyai alasan hukum;

- bahwa keberatan Termohon tersebut tidak beralasan hukum, karena pada saat perkara *a quo* didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Pengadilan Agama Palembang, Termohon masih berdomisil di Kota Palembang, sesuai bukti surat P.1, P.2 dan P.3, dan diperkuat pula dengan adanya fotokopi KTP Termohon yang dilampirkan pada saat mengajukan surat izin kuasa Insidentil, yang ternyata KTP Termohon tersebut berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2017;
- bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon di depan sidang, masing-masing bernama **SAKSI TERBANDING I** dan **SAKSI TERBANDING II**, di bawah sumpah keduanya memberi keterangan bahwa Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, umur 9 tahun, Siswa Kelas IV A di Sekolah Dasar IBA, Palembang, sampai saat ini masih bertempat tinggal/berdomisili di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan perkara Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 23 Mei 2016, Termohon masih bertempat tinggal sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dalam Kota Palembang, sehingga majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan Putusan Sela Nomor



1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya terutama yang berhubungan pemeriksaan insidentil perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini dengan Putusan Sela Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437Hijriah, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan sela tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsip kompetensi relatif dalam perkara perdata secara umum diatur dalam Pasal 142 RBg., yaitu asas "*Actor Sequitur Forum Rei*", bahwa: "*yang berwenang mengadili adalah Pengadilan tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat*"; asas "*Forum Rei Sita*", yaitu menurut letak objek sengketa barang tetap, dan domisili pilihan yang dituangkan dalam perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya "*Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*", Al-Hikmah, Jakarta, Cet. I, 1993, hlm.18-20), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat pada alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Pajak, dan tempat kediaman adalah tempat sebenarnya berdiam atau di mana seseorang berdiam senyatanya (*vide* Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta domisili pilihan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian;



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kompetensi relatif dalam perkara cerai talak diatur secara khusus Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 66 ayat (2) ditegaskan bahwa :*“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”*;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya *“Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama”*, Edisi II, Sinar Grafika, Cet. V, Tahun 2009, hlm.209-210) dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa kewenangan relatif dalam perkara cerai talak yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bermaksud memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada istri sebagai Termohon, sehingga meskipun tidak diajukan eksepsi kompetensi relatif, maka secara *ex officio* majelis hakim dapat melaksanakan pemeriksaan insidentil mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai asas *“actor sequitur forum rei”* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak harus diajukan berdasarkan tempat kediaman nyata Termohon, dengan klausula yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu : *“..... kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin pemohon”*, dan hal itu menjadi dalil alasan dan/atau dalil bantahan atas eksepsi relative dalam permohonan cerai maka untuk menentukan apakah suatu Pengadilan Agama berwenang atau tidak berwenang mengadili secara relatif dalam perkara cerai talak, harus melalui proses pembuktian ada tidaknya unsur-unsur dari klausula tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bantahannya atas eksepsi kompetensi relative yang diajukan Termohon atas permohonan



cerai talak Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 23 Mei 2016, dengan alasan bahwa setelah diajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Mei 2016, barulah Termohon meninggalkan atau berniat meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin dari Pemohon. Sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara *a quo* adalah kewenangan dan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil bantahan Pemohon tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para Termohon/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil eksepsinya, kemudian kepada Pemohon/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Termohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3, tidak mengajukan saksi; kemudian untuk membuktikan dalil bantahannya Pemohon di depan telah mengajukan pula bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi Pemohon di depan sidang, masing-masing bernama **SAKSI TERBANDING I** (saksi pertama, umur 52 tahun, tetangga Pemohon) dan **SAKSI TERBANDING II** (saksi kedua, umur 29 tahun, ada hubungan keluarga dengan Pemohon), di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberi keterangannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai penerapan hukum pembuktian maupun pembebanan pembuktian itu kepada para pihak tidak tepat dan tidak benar. Dari konstatering dalil-dalil eksepsi Termohon dengan dalil-dalil bantahan Pemohon maka pokok masalah eksepsi kompetensi relatif dalam permohonan cerai talak ini adalah : Apakah Termohon meninggalkan kediaman bersama di Kota Palembang tanpa seizin Pemohon, setelah perkara Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., diajukan di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Mei 2016;



Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian positif dalam Pasal 283 RBg. Serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, yang menyatakan bahwa "*berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu membuktikannya*", maka seharusnya Pemohon/Terbanding dibebani pembuktian atas dalil bantahannya sebagaimana tersebut dalam pokok masalah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan bersama oleh suami isteri, dan ternyata sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 Desember 2004, hingga perkara ini diputus di pengadilan, belum pernah ditentukan bersama dan atau tidak ada kesepakatan secara lisan maupun secara tertulis mengenai tempat kediaman bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dari Pemohon/Terbanding berupa fotokopi yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat *a quo* memenuhi syarat formil pembuktian, serta kedua orang saksi Pemohon/Terbanding tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan atas alat-alat bukti tersebut dan hubungannya dengan alat bukti lainnya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya (BAS, tanggal 19 September 2016, hlm. 36), yang menyatakan bahwa dari bukti-bukti surat tersebut maka terbukti bahwa Termohon masih tercatat dan terdaftar sebagai warga Kota Palembang dengan alamat tempat tinggal di Kota Palembang, dikuatkan pula keterangan dengan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon,



bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, Siswa Kelas IV A SD IBA, tinggal bersama dengan Termohon di Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadil perkara ini. Dalam hal ini, majelis hakim tingkat bending menilai perimbangan dan putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan permohonan perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon di depan sidang tanggal 20 Juni 2016 mengenai identitas alamat atau tempat tinggal Termohon, yang semula dalam surat permohonan cerai talak Pemohon dengan register Nomor1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 23 Mei 2016, tertulis di Kota Palembang, kemudian diubah menjadi alamat atau tempat tinggal Termohon di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk keperluan pemeriksaan perkara permohonan cerai talak tersebut pada hari sidang tanggal 20 Juni 2016, Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 13 Juni 2016 di tempat kediaman Termohon di Kota Palembang, akan tetapi tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon tidak lagi tinggal di alamat tersebut. Demikian pula halnya dengan relaas panggilan kepada Termohon tanggal 13 Juli 2016 dan 8 Agustus 2016 untuk hari sidang kedua tanggal 18 Juli 2016 dan sidang keempat tanggal 15 Agustus 2016, Termohon telah dipanggil di tempat kediamannya di Kota Palembang, namun tidak bertemu Termohon, karena di alamat tersebut kosong dan (RT 19) tidak mau menerima surat ini karena orangnya tidak ada di tempat (pindah);



Menimbang, bahwa dari bukti relaas panggilan tersebut ditemukan fakta dan/atau paling tidak telah memberikan petunjuk bahwa sebelum Pemohon mengajukan perkaranya tersebut di Pengadilan Agama Palembang, tanggal 23 Mei 2016, Termohon tidak lagi bertempat tinggal Palembang, baik di Kota Palembang, maupun di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon di depan sidang, bahwa keduanya pisah tempat tinggal pada bulan April 2016, ketika Pemohon pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Termohon, dan sejak itu pula keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri hingga diajukannya perkara ini ke pengadilan pada tanggal 23 Mei 2016, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersamanya dengan Pemohon di Palembang tanpa seizin Pemohon, setelah diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Mei 2016, sebagaimana yang disyaratkan dalam klausula yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1301062112150002, tanggal 21 Desember 2015, Surat Keterangan Penduduk (Domisili) Nomor 144/146/WN-KAPLG.KB/2016, tanggal 13 Juli 2016, dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, tanggal 8 Agustus 2016, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya (BAS, tanggal 19 September 2017, hlm.35), bahwa terbukti surat-surat tersebut dibuat setelah Pemohon mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Palembang, tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan bahwa pembuktian tersebut didukung pula oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di depan sidang yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, umur 9 tahun, Siswa Kelas IV A SD IBA, tinggal bersama Termohon di Palembang, sehingga ditemukan



fakta bahwa Pemohon dan Termohon berdomisil dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada saat diajukan perkara tersebut di pengadilan sehingga dalil eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon tidak mempunyai alasan hukum. Oleh karena itu pula, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena penentuan alamat tempat tinggal atau domisili Termohon dalam perkara ini, tidak semata-mata berdasarkan dengan data alamat/tempat tinggal yang tercantum dalam KTP atau Keluarga Keluarga dan surat keterangan lainnya, akan tetapi lebih ditentukan tempat kediaman senyatanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 17 KUH Perdata) *in casu* tempat kediaman Termohon setelah Pemohon sendiri yang justru meninggalkan Termohon dan pergi dari kediaman bersama di Palembang pada bulan April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa Termohon secara nyata telah bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Barat, pada saat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 23 Mei 2016,. Dengan demikian, maka dalil eksepsi kompetensi relatif dari Termohon sudahtepat dan beralasan, sehingga dapat dikabulkan, dan oleh karena itu, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg. tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga sehingga keduanya sudah



sulit didamaikan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara ini tidak dapat dilanjutkan, dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara ini erat kaitannya dan merupakan asesor dengan konvensi atau pokok perkara ini (*in casu* permohonan cerai talak), selanjutnya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1527 K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977 yang menegaskan bahwa : *"Ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus"*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama mengenai permohonan itu sendiri maupun gugatan rekonvensi, bukti-bukti para pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama harus dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam PokokPerkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



DALAM REKONVENSİ :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskur Kaswi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Kaswi, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	: Rp139.000,00
2. Meterai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00